



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 41/X/KISB-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **41/X/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Yufriadi

Alamat : Jawi-Jawi, Kel. Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kenagarian Pasir Talang Selatan

Alamat : Jl. Cendrawasih, Pasir Talang Selatan, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **09 Oktober 2023** dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **41/X/KISB-PS/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **14 Agustus 2023** yang ditujukan kepada **Walinagari Pasir Talang Selatan Kab. Solok Selatan**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan, mohon penjelasan klarifikasinya diantaranya: covid, UMKM, PKH, BLT, Bedah Rumah dll;
2. Jorong IV Jorong dan pekerjaannya menuduh saya mengacau proyek, dan proyek apa yang saya kacau. Mohon penjelasan dan klarifikasinya, saksi dan bukti.

Yang menuduh disampaikan oleh Edo Anak Pik Kusuik diantaranya (penuduhan yang pertama pada bulan agustus 2021) :

- Jorong Aldo;
- Tio;
- Rangga;

Yang menuduh disampaikan oleh Nike (perangkat wali) yang menghendel proyek wali nagari diantaranya (penuduhan yang kedua diantara bulan april atau mei 2022).

“Lai indak ka dikacau atau digaduah dek dadi laki Nilen tu”

3. Saya minta kepada Walinagari Pasir Talang Selatan atas kelakuan warga anda, pertanyaan saya, apakah saya ada membuat keonaran, kekacauan dan keributan meresahkan ditengah-tengah masyarakat selama 08 bulan di nagari jawi-jawi, Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Apa yang saya buat keonaran dan keributan dan kekacauan, meresahkan masyarakat dan bahkan saya diusir dari kampung jawi-jawi. Mohon klarifikasinya secara tertulis;
4. Pelanggaran terhadap surat pernyataan, mohon penjelasan klarifikasinya secara tertulis;
5. Dugaan oknum guru calo kunci jawaban CPNS, mohon penjelasan klarifikasi secara tertulis;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Walinagari Pasir Talang Selatan Kab. Solok Selatan melalui surat tertanggal 28 Agustus 2023;

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **09 Oktober 2023**;

[2.5] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Termohon;

[2.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama, Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.5.2] Bahwa pada hari yang sama juga, Majelis Komisioner membacakan putusan sela terhadap sengketa a quo yang dihadiri Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah oleh Pemohon diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon tidak hadir, sehingga Pemohon tidak memiliki keterangan;

[2.8] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan surat permohonan informasi tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Walinagari Pasir Talang Selatan, Kab. Solok Selatan;
Bukt P-2	Salinan surat tertanggal 28 Agustus 2023 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Walinagari Pasir Talang Selatan, Kab. Solok Selatan;
Bukt P-3	Salinan surat tertanggal 09 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat;
Bukti P-4	Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;

2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.10] Terkait dengan pelaksanaan dan penerapan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Termohon sudah berkoordinasi dengan Bagian Kominfo Kab. Solok Selatan untuk membentuk PPID. Dimana dalam ketentuannya, PPID tersebut ialah merupakan Kasi Pemerintahan di kenagarian langsung dan kami sudah memiliki SK pembentukannya. Untuk PPID di kenagarian, kami baru bergabung ke dalam PPID Kabupaten yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Sehingga PPID tersebut lebih fokus kepada Dinas Kominfo saja dan informasi-informasi berada di dinas terkait;

[2.11] Terkait dengan surat menyurat dari Pemohon, kami dari kenagarian dari tahun 2022 sampai sekarang surat dari Pemohon cukup banyak yang sudah kami terima. Pemohon ini berdomisili di Kenagarian Pasir Talang. Setelah beberapa lama berdomisili disana, yang bersangkutan pindah ke wilayah administratif kenagarian kami yang bertempat tinggal di kediaman orang tua dari istri Pemohon. Seiring dengan waktu, Pemohon memiliki usaha dan berintegrasi dengan masyarakat disana yang pada akhirnya Pemohon itu sendiri memiliki suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon, kami sudah melakukan upaya mediasi di tingkat walinagari. Namun sampai saat ini surat dari Pemohon masih terus berdatangan;

[2.12] Dalam surat yang kami terima, isi dari surat tersebut tidak jauh berbeda dari surat-surat sebelumnya dan yang membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya ialah tanggalnya saja. Surat-surat tersebut terkadang ditiptkan kepada salah satu petugas kami yang berdekatan rumahnya dengan Pemohon, terkadang ditiptkan kepada warga yang ingin pergi ke kantor walinagari dan ada juga dari surat-surat tersebut diantarkan langsung oleh Pemohon ini. Sehubungan dengan banyaknya surat-surat yang telah kami terima, kami dari pihak kenagarian telah melakukan pembahasan secara internal terkait dengan bagaimana permasalahannya. Sehingga kami memanggil orang-orang yang namanya dimuat di dalam surat tersebut dan pada akhirnya kami memfasilitasi mereka untuk melakukan mediasi. Sampai sekarang permasalahan tersebut tidak ada ujungnya. Terkait dengan surat menyurat tersebut, kami juga diadukan kepada Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan sudah diselesaikan oleh Ombudsman serta kami juga sudah mengirimkan klarifikasi mengenai tugas dan fungsi kami kepada Pemohon melalui surat.

Sehingga beberapa bulan berikutnya, terakhir kami menerima surat yang sama pada bulan agustus 2023;

[2.13] Jika kami menerima surat dari Pemohon walaupun permasalahan ini sudah cukup lama terjadi dan permasalahannya itu-itu saja, kami sudah mengirimkan kepada Pemohon terkait dengan klarifikasi kami kepada yang bersangkutan. Dengan kami sudah mengirimkan surat dalam bentuk klarifikasi kepada Pemohon tentu Pemohon sudah paham mengenai apa yang menjadi permasalahannya. Surat klarifikasi yang kami kirimkan kepada Pemohon, kami sudah menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai item per item yang ditanyakan oleh Pemohon;

[2.14] Pemohon yang bersangkutan untuk saat ini tidak menjadi warga kami lagi, walaupun KTP dan KK yang bersangkutan berada di Kenagarian Pasir Talang Selatan. Sebenarnya kami ingin memanggil yang bersangkutan akan tetapi tidak tinggal lagi di kenagarian kami;

[2.15] Permohonan informasi Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, kami selalu mengaju kepada PMK dan aturan tersebut sudah ditetapkan kriteria penerimanya. Kegiatan-kegiatan untuk bedah rumah, kenagarian cuma memasukkan data seperti hibah tanah untuk pelaksanaan kegiatan. Namun mertua dari Pemohon, meminta kepada kami blangkonya dan sudah kami berikan, namun datanya tidak ada dimasukan ke dalam blangko itu. Terkait dengan bantuan bansos lainnya seperti PKH, BPNP itu kami sudah tetapkan di dalam aplikasi yang bernama DPKS dan yang menetapkan sebagai penerima itu langsung dari Kemensos. Nagari hanya memasukkan data dan menginputnya saja.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

*“Yang dimaksud dengan **Badan Publik Kabupaten/Kota** adalah **Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.**”*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] **Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Kabupaten/Kota dikarenakan Termohon merupakan lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf 3.9 **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan berdasarkan bukti P-4 sebagaimana uraian paragraf [2.8];

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

*“Pemohon Informasi Publik adalah **warga negara** dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.13], [4.12] dan [4.13] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** menyebutkan :

Pasal 1 angka 1 :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 2 :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 3 :

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

[3.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.17] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa** menyebutkan:

Pasal 1 angka 1 :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 2 :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.”

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9], [3.15] sampai dengan [3.18] di atas, **Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa a quo;**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*

- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian batas waktu **permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[3.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

F. Pendapat Majelis

[3.26] Bahwa terhadap permohonan informasi *a quo* terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Keberatan yang diajukan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2023 tidak lah tepat, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan tertanggal 30 Agustus 2023. Sehingga pengajuan keberatan Pemohon terlalu cepat (prematur) dengan alasan pada tanggal tersebut masih merupakan waktu bagi Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon.
2. Begitupun dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon yang tertanggal 09 Oktober 2023. Permohonan tersebut juga prematur dikarenakan pada tanggal tersebut juga merupakan batas akhir Termohon untuk memberikan jawaban/tanggapan terhadap keberatan Pemohon. Sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dimulai sejak tanggal 13 Oktober 2023;
3. Dalam berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon, Panitera Pengganti tidak menemukan satupun tanda terima dari permohonan informasi dan keberatan yang diajukan ke badan publik oleh Pemohon *a quo*.

[3.27] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] s/d [2.4], [2.8] dan [3.24] dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Pasal 5 dan Pasal 13 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bersifat prematur dan tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi keterbukaan informasi publik;

[3.28] Sehubungan dengan uraian pada paragraf [3.26] dan [3.27], serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap permohonan penyelesaian sengketa *a quo* tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya dikarenakan kewenangan relatif dari Komisi Informasi belum terpenuhi dan oleh karena itu Majelis menjatuhkan putusan sela;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik tidak terpenuhi;

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Mona Sisca** sebagai **Ketua Majelis**, **Tanti Endang Lestari** dan **Idham Fadhil** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **yang sama** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon.


Ketua Majelis

Mona Sisca

Anggota Majelis



Idham Fadhil

Anggota Majelis



Tanti Endang Lestari

Panitera Pengganti


Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 Maret 2024

Panitera Pengganti




Kiki Eko Saputra